



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5896

KEUANGAN OJK. Efek. Perantara. Agen.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 127).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /POJK.04/2016

TENTANG

AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Salah satu penyebab rendahnya jumlah investor Pasar Modal di Indonesia adalah terbatasnya akses masyarakat Indonesia untuk menjadi investor di Pasar Modal. Terbatasnya jaring pemasaran Perantara Pedagang Efek yang hanya terfokus di kota besar menyebabkan calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau.

Dalam rangka memperluas fungsi pemasaran Perantara Pedagang Efek, diperlukan pengaturan yang memungkinkan Perantara Pedagang Efek melakukan kerja sama dengan Pihak lain yang memiliki akses untuk menjangkau calon nasabah terutama calon nasabah yang berada di daerah.

Peraturan ini membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Perantara Pedagang Efek dengan melakukan kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek untuk melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek. Pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan.

Kerja sama antara Agen Perantara Pedagang Efek dan Perantara Pedagang Efek didasarkan oleh kontrak/perjanjian tertulis, yang menyebutkan minimal klausa yang wajib tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak. Agen Perantara Pedagang Efek dapat menawarkan dan memproses penerimaan sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek, serta menyampaikan informasi suatu Efek sebagai referensi nasabah untuk transaksi Efek. Akan tetapi transaksi Efek tetap dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek.

Disamping membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Perantara Pedagang Efek, dalam peraturan ini juga diatur terkait kegiatan dan perilaku Agen Perantara Pedagang Efek. Pengaturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepatuhan Agen Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan tentang Agen Perantara Pedagang Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “instansi yang berwenang” antara lain instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin usaha” termasuk pengesahan badan hukum Dana Pensiun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Untuk melihat pengalaman kerja dalam kegiatan pemasaran, daftar riwayat hidup dilengkapi dengan informasi pengalaman kerja yang memuat tahun bekerja, nama perusahaan, bidang usaha, nama jabatan dan uraian tugas, dan tanggung jawab.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat elektronik” biasa disebut dengan *e-mail*.

Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi mewajibkan penyampaian permohonan pendaftaran Agen Perantara Pedagang Efek dalam bentuk dokumen cetak dalam hal permohonan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pejabat penanggung jawab dapat ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab pada 1 (satu) atau lebih lokasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “surat elektronik” biasa disebut dengan *e-mail*.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek oleh Perantara Pedagang Efek berlaku atas Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dan Agen

Perantara Pedagang Efek orang perseorangan yang memiliki kontrak kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek dimaksud, yang paling sedikit menjelaskan perkembangan:

- a. jumlah kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek yang ada;
- b. jumlah calon nasabah yang diajukan Agen Perantara Pedagang Efek ke Perantara Pedagang Efek;
- c. jumlah calon nasabah yang disetujui untuk menjadi nasabah; dan
- d. nilai transaksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.